
No. 1

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT

Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat

31 Agustus

1968

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA-BARAT

Tanggal : 26 Juli 1967

Nomor: 21 PD-DPRD-GR, 67

Perihal : Instensifikasi pelaksanaan Per Pres No. 10/1959.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG

ROYONG PROPINSI JAWA-BARAT

nenetapkan Peraturan Propinsi yang berikut:

PERATURAN INTENSIFIKASI PELAKSANAAN

PERATURAN PRESIDEN No. 10/1959 DALAM WILAYAH

HUKUM PROPINSI JAWA-BARAT.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan perusahaan perdagangan kecil dan eceran ialah perusahaan yang:

- a. Mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu;
- b. Melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk mencapainya barang-barang langsung kepada konsumen;
- c. Melakukan perdagangan pengumpulan yaitu membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada alat-alat perantara selanjutnya.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan perdagangan yang tersebut pada pasal 2 dan bersifat asing ialah perusahaan-perusahaan yang:

- a. Tidak dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. Berbadan Hukum atau berbentuk usaha lain yang seorang atau beberapa orang pemegang sahamnya atau pesertanya bukan Warga Negara Indonesia dengan pengertian bahwa perusahaan-perusahaan yang memberi jasa dengan menerima pembayaran dikecualikan dari ketentuan tersebut diatas.

Pasal 3.

Perusahaan-perusahaan yang bersifat asing seperti tersebut pada pasal 2 yang berada diluar Ibukota Propinsi, Kabupaten Kotamadya dan es-Ibukota Karesidenan didaerah Propinsi Jawa-Barat harus sudah ditutup selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 1967.

Pasal 4.

1. Pemindahan tempat usaha dagang kecil dan eceran tersebut pada pasal

- 3 bertempat lain didalam Ibukota Propinsi Kabupaten Kotamadya dan ex-Ibukota Karesidenan, diperkenankan sepanjang tidak ada larangan bertempat tinggal baru yang ditetapkan oleh Pengusus Daerah yang berwenang berhubungan dengan keamanan;
2. Pemindahan tempat usaha tersebut pada pasal 3 harus dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus 1967.

Pasal 5.

1. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Propinsi Jawa-Barat dengan seluruh slagordenya diseluruh Jawa-Barat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk dapat menjamin perlengkapan serta penyaluran barang-barang kebutuhan Rakyat dengan sebaik-baiknya terutama sekali daerah-daerah diluar Ibukota Karesidenan harus diberikan prioritas pertama.
2. Dalam melaksanakan hal-hal tersebut pada pasal ini ayat 1, supaya diadakan kerja sama sebaik-baiknya dengan Instansi Pemerintah serta Badan-badan lainnya yang diturut-sertakan dalam pelaksanaan intensifikasi PP. 10 tahun 1959.

PENAMPUNGAN PERUMAHAN.

Pasal 6.

1. Para pemilik Perusahaan-perusahaan dagang kecil dan eceran yang terkena Peraturan Propinsi ini hanya dapat memindahkan haknya atas perusahaannya itu kepada pengusaha-pengusaha Nasional Swasta, baik yang berbentuk Koperasi maupun perorangan atau Badan yang berminat untuk menggantikannya atau meneruskan usaha dagang kecil/eceran tersebut.
2. Pemindahan hak dilakukan secara bebas antara menetapkan Peraturan Propinsi yang berikut;
Daerah setempat atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
3. Pemindahan hak seperti tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini harus selesai dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1967.

PENGAWASAN PELAKSANAAN.

Pasal 7.

Pengawasan terhadap terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Bupati Walikota c.q. Instansi Departemen Perdagangan setempat atau pejabat yang ditunjuk olehnya

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 8.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam peraturan-peraturan ini dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP.

Pasal 9.

Peraturan Propinsi ini beraku pada tanggal hari pertama sesudah hari pengundangan, dan berlaku surut sejak tanggal 10 Mei 1967.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Juli 1967.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI
JAWA-BARAT

Wk. Ketua,

RACHMAT SULAEMAN

Let. Kol. Inf. Nrp. 16450.

GUBERNUR PROPINSI

JAWA-BARAT

MASHUDI

Maj. Jen. T.N.I.

Peraturan Propinsi tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 12-3-1968 No. 10/8/7-86.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Barat tanggal 31/8-68 No. 1

GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT,

MASHUDI

Maj. Jen. T.N.I.

PENJELASAN

UMUM

Bahwa dalam kenyataannya di Daerah Propinsi Jawa Barat telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden R.I. No. 10 tahun 1959 tentang "Larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat Asing diluar Ibukota Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan ex-Ibukota Karesidenan.

Bahwa sudah menjadi fakta yang tak dapat dibantah lagi bahwa sebagian besar bangsa Cina mempergunakan kekayaannya yang didapatnya dari Bumi Indonesia untuk mendominasi antara lain ekonimo Bangsa Indonesia melalui G.30.S. dan Gerpolnya.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Indoensianisasi usaha-usaha perdagangan pada umumnya dan sosialisasi aparatur distribusi pada khususnya sebagaimana yang dimaksud oleh isi dan jiwa dari Peraturan Presiden R.I. No. 10/1969 tersebut dan dihubungkan pula dengan

usaha-usaha mensukseskan program Kabinet Ampera, perlu segera mengambil langkah-langkah guna pelaksanaan yang konsekwen dari Peraturan Presiden R.I. No. 10 tahun 1959 tersebut di Daerah Propinsi Jawa-Barat.

Peraturan Pelaksanaan P.P. No. 10/1959 ini bukan merupakan peraturan baru, akan tetapi merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 10/1959 dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Muda Perdagangan dan Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa No. 7852/M/Perdag.

tanggal 12 Des. 1959.

38/33/M/M/XII/59 Transkopemada

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini memberikan penafsiran yang otentik mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan kecil dan eceran dalam peraturan ini.

Pasal 2.

Pasal ini memberikan penafsiran yang otentik mengenai apa yang dimaksud dengan "perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing" dalam peraturan ini.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan ex-Ibukota Karesidenan ialah Purwakarta.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Yang dimaksud dengan Badan-badan lainnya pada ayat 2 ialah :

- 1.Organisasi Perusahaan Sejenis Pedagang Kecil Eceran (OPS-PKE).
- 2.Organisasi Perusahaan Sejenis Pedagang Toko Eceran (OPS-Pertokoan).
- 3.Organisasi Perusahaan Sejenis Pendapat Perantara (OPS-Perantara).
- 4.Badan Koordinasi Perusahaan Veteran dengan Himpunan Pengusaha Muslimin Indonesia (HPMI).
- 5.Dil.. sebagainya yang dianggap perlu.

Pasal 6.

Pemindahan hak dilakukan dihadapan Bupati Kepala Daerah setempat mengingat bahwa kedudukan Bupati Kepala Daerah adalah tetap dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam pelaksanaan tugas ini Bupati didampingi oleh Instansi-instansi setempat dan Jawatan-jawatan lain yang dianggap perlu.

Semua pemindahan hak yang dilakukan harus dilaporkan kepada Instansi atasannya. Untuk instensifikasi perdagangan kecil Bangsa Indoensia akan mendapat bimbingan dan Instansi-instansi yang berhubungan dengan perdagangan (antara lain oleh Perwakilan

Departemen Perdagangan Jawa-Barat).

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Tindakan-tindakan yang akan diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, antara lain yang termuat dalam Undang-undang No. 18/1965.

Pasal 9.

Peraturan Propisi ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 10 Mei 1967, jaitu tanggal berlakunya Instruksi Gubernur Propinsi Jawa-Barat No. 77/B/III/Pem/Ins/r/67 tentang Intensidikasi Pelaksanaan PP. 10/59